2022

PEDOMAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG

Jalan Raya Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Email. info@alqolam.ac.id Website. www.alqolam.ac.id

IAI AL-QOLAM
MALANG

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG
Nomor: A.01/IAI-Q/190.I/2022

TENTANG
PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) agar proses berjalan sesuai dengan mutu perguruan tinggi maka diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaannya.
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir 1, dan sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Akte Notaris Yayasan Al-Qolam Gondanglegi Malang Nomor 07 Tahun 2010, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2010 melalui Pejabat Notaris Mohammad Shodiq, S.H.

10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-3121.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengurus Yayasan Al-Qolam.
11. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2015.
12. Surat Keputusan Yayasan Al-Qolam tentang Pengangkatan Rektor IAI Al-Qolam Malang Nomor: 03/IAI-Q/01.I/2020 Tanggal 30 Januari 2020.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi pada tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan berlakunya Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam buku tersendiri yang menjadi bagian dari surat keputusan ini.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Rektor,

Dr. Muhammad Adib, M.Ag
NIDN. 2109027501

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya
2. Yth. Pengurus Yayasan Al-Qolam
3. Yth. Para Wakil Rektor IAI Al-Qolam
4. Yth. Para Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Unit Penunjang dan Satuan Kerja IAI Al-Qolam
7. Yth. Kepala Biro
8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia termasuk di dunia kerja. Perubahan ini menuntut kompetensi yang tinggi dan relevan untuk hidup secara layak. Kebutuhan atau tuntutan masyarakat tersebut menuntut pengembangan kurikulum, termasuk di Perguruan Tinggi. Dasar pengembangan kurikulum adalah diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, mau tidak mau kurikulum harus dimutakhirkan. Tanpa adanya pemutakhiran tersebut, lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi pendidikan menjadi ketinggalan jaman atau tidak relevan dengan perkembangan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak bisa ditawar-tawar. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, panduan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) selaras dengan kurikulum berbasis KKNI di setiap Program Studi yang berada di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Pedoman ini terdiri dari beberapa BAB. Mudah-mudahan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan, serta kepuasan pemangku kepentingan baik pada tingkat fakultas atau program studi. Masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya buku pedoman ini.

Malang Januari 2022
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul
Keputusan Rektor ---------- i
Kata Pengantar ---------- iii
Daftar Isi ---------- iv

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
A. Latar Belakang ---------- 1
B. Landasan ---------- 2
C. Tujuan ---------- 3
D. Sasaran ---------- 3
E. Ruang Lingkup ---------- 3

BAB II TATA KELOLA ---------- 4
A. Pemimpin Institut ---------- 4
B. Fakultas ---------- 4
C. Program Studi ---------- 4
D. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4
E. Mahasiswa ---------- 5
F. Mitra Kerjasama ---------- 5

BAB III ARAH MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) IAI AL-QOLAM 6
A. Orientasi Pembelajaran ---------- 6
B. Program Kegiatan ---------- 6

BAB IV TAHAP PENGEMBANGAN DAN PERSIAPAN ---------- 8
A. Tahap Pengembangan Kurikulum ---------- 8
B. Tahap Pengembangan Sistem Akademik ---------- 11
C. Tahap Persiapan ---------- 12

BAB V IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)------ 13
A. Student Exchange (SE) ---------- 13
B. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berbasis Maqashid Syariah ---------- 13
C. Magang/Asistensi Mengajar/PPLT ---------- 15
D. Recognition ---------- 17

BAB VI PENUTUP ---------- 20

Daftar Pustaka ---------- 21
Lampiran ----------

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (selanjutnya tertulis PTKI) merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana diamanatkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban PTKI melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dalam rangka yaitu: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir batin, 2) membangun tatanan masyarakat yang religius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap, dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan, dan 3) membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis, dan disruptif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tridharma PTKI diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiosis mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulumnya di PTKI perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Dinamika perubahan disrupsi terjadi sangat cepat, maka perlu direspon secara variatif.. Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan PTKI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri, dan dunia kerja. Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang telah mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang berorientasi kehidupan masa depan. Penyusunan kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik ini untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan. Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di PTKI. Dengan program hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan hak kebebasan dan kesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. Kegiatan pembelajaran

tiga semester yang dimaksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan satu semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal.

B. Landasan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
13. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru dan Surat Edaran Dikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
14. Buku Pedoman Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2018.
15. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Menjadi Institut Agama Islam Tanggal 05 November Tahun 2014.
20. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2015.

C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi Institut, Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang terutama dalam pengembangan akademik, pengembangan kurikulum program studi dan/atau tridharma perguruan tinggi.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam mutu pendidikan tinggi terhadap keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), baik pada institusi dan mitra kerjasama.

D. Sasaran

1. Para pimpinan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa aktif Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang telah memenuhi peraturan MBKM.
3. Dosen yang akan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
4. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha yang akan bekerjasama dengan pihak PTKI dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara dalam implementasi pembelajaran terkait kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di PTKI, pelaksanaan, monitoring, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa PTKI.

BAB II
TATA KELOLA

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang. Setiap bagian yang terlibat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat dalam tata kelola kebijakan ini mulai dari pimpinan institut, dekan, program studi, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung.

A. Pimpinan Institut

1. Menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan.
2. Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan para mitra kerjasama.

B. Fakultas

1. Mengkoordinir ketua program studi untuk menyiapkan pelaksanaan MBKM sesuai dengan pedoman.
2. Menyusun panduan pelaksanaan PPLT sesuai dengan pedoman.
3. Membentuk panitia pelaksana dalam pelaksanaan program PPLT.
4. Melaksanakan kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

C. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi, lintas fakultas dan lintas Perguruan Tinggi beserta mitra kerjasama.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

D. Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

1. Menyusun panduan pelaksanaan KKNT sesuai dengan pedoman.
2. Membentuk panitia pelaksana dalam pelaksanaan program KKNT PAR berbasis Maqashid Syariah.
3. Melaksanakan kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

E. Mahasiswa

1. Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) merencanakan penentuan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi atau pada perguruan tinggi mitra kerjasama.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaan dalam program pembelajaran atau kegiatan luar program studi.
3. Mahasiswa melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mahasiswa mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan.

F. Mitra Kerjasama

1. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
2. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.

BAB III
ARAH MBKM IAI AL-QOLAM

A. Orientasi Pembelajaran

Dalam kaitannya dengan penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang merumuskan orientasi pembelajaran pada dua hal:

1. *Cross-disciplinary*, yang mencakup pada interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner;

   Interdisipliner adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis.

   Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu.

   Transdisipliner adalah upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun keterhubungan antar berbagai disiplin.
2. *Direct-experience* atau pengalaman langsung merupakan proses memperoleh pengetahuan dengan berpartisipasi secara penuh dan langsung dalam suatu kegiatan tertentu.

ORIENTASI PEMBELAJARAN

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA IAI AL-QOLAM

Student Exchange merupakan model program pertukaran mahasiswa dengan prodi lain, lintas prodi, fakultas dan/atau lintas PT mitra

Recognition merupakan pengakuan terhadap pengalaman mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan melalui mekanisme yang telah ditentukan

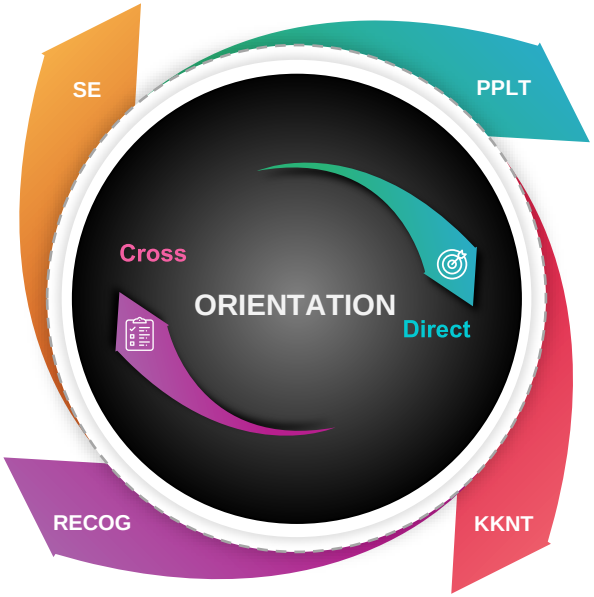

Magang/PPLT rangkaian kegiatan perkuliahan berbasis pengalaman di lapangan sesuai bidang studi. Dimulai dengan observasi, perencanaan, pelaksanaan dan

KKNT merupakan rangkaian kegiatan perkuliahan berbasis pengalaman di lapangan. Dimulai dengan observasi melalui IM Maqashid Syariah, kemudian

B. Program Kegiatan

Empat model program di atas (SE, KKNT, Magang/AM/PPLT, dan *Recognition*) diimplementasikan dalam program kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Student Exchange

Student Exchange (SE) merupakan program pertukaran mahasiswa, baik secara internal lintas program studi maupun dengan perguruan tinggi lain, dalam bidang program studi yang sama maupun berbeda. SE ini diharapkan memberikan mahasiswa pemahaman multidisipliner atau transdisipliner dan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda di luar program studi asal atau PT lain mitra kerjasama.

2. **Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

   Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berbasis Maqashid Syariah ini adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan pembelajaran PAR Berbasis Maqashid Syariah, Indeks Maslahah (IM) Berbasis Maqashid Syariah, perancangan dan pelaksanaan program pengabdian berdasarkan hasil indeks maslahah, hingga pelaporan hasil pengabdian dan terpublikasi dalam jurnal ilmiah.

3. **Magang/Asistensi Mengajar/PPLT**

   Magang atau Asistensi Mengajar (AM) atau Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) adalah serangkaian kegiatan pemagangan yang dimulai dengan pembelajaran pembekalan, observasi, perancangan dan pelaksanaan program magang, sampai pada tahap pelaporan hasil magang.

4. **Recognition**

   Recognition merupakan program pengakuan terhadap pengalaman yang dimiliki mahasiswa di luar perkuliahan untuk dapat diakui sebagai bagian dari proses perkuliahan atau pembelajaran.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN DAN PERSIAPAN

A. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum program studi disusun dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*). Secara garis besar, tahapan pengembangan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tahap Penetapan Profil Lulusan**

   Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan MBKM, program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil *mayor*) dan profil tambahan (profil *minor*).

   Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penetapan profil utama program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengacu keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

   Profil tambahan merupakan gambaran keahlian sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di program studi.

2. **Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan**

   Pada tahap ini, program studi melakukan evaluasi kurikulum lama. Kemudian menambahkan rumusan **CPL tambahan** untuk profil tambahan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa.

   Evaluasi ini didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan.

   Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN Dikti.

3. **Pembentukan Mata Kuliah**

   Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama. Hal yang sama juga dilakukan untuk profil tambahan dan capaian pembelajarannya.

   Selanjutnya dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL, baik profil utama maupun profil tambahan yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan

penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil dan CPL, baik profil utama maupun tambahan.

4. Struktur Mata Kuliah

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang telah merumuskan struktur keilmuan yang tercantum dalam *body of knowledge* Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang. Struktur keilmuan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dibangun dari asas 1) pemikiran Imam al-Ghazali dan 2) prinsip berfikir Aswaja. Gambaran besar dari struktur keilmuan tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

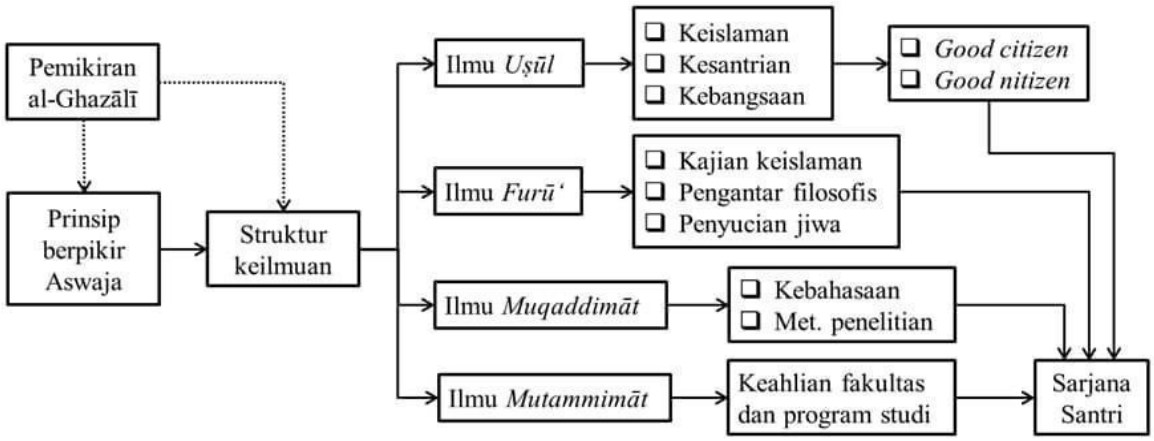

5. Sebaran Mata Kuliah

Struktur keilmuan di atas kemudian disebar dalam semester. Dalam kaitannya dengan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), sebaran mata kuliah yang diterapkan pada Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang adalah sebagai berikut:

SEBARAN MATA KULIAH MBKM

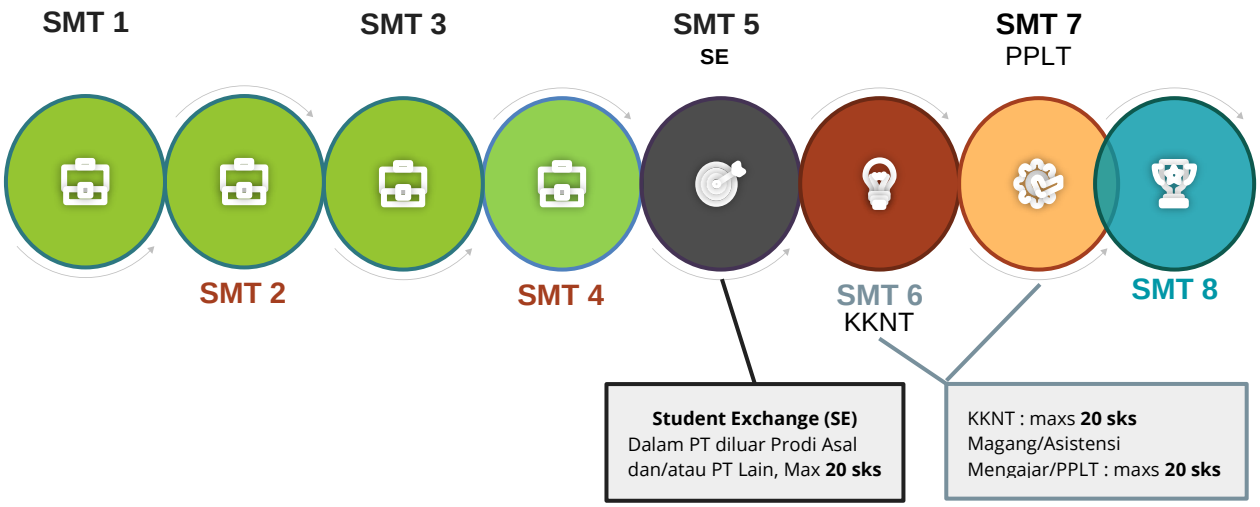

Keterangan:

Semester 1 : Berisikan MK institut *ilmu ushul*, *ilmu furu'*, dan *muqaddimat* bidang kebahasaan.

Semester 2 : Berisikan MK institut ilmu furu', *muqaddimat* bidang kebahasaan, dan MK Fakultas.

Semester 3 : Berisikan MK Fakultas dan MK Program Studi.

Semester 4 : Berisikan MK Program Studi dan MK pilihan di PT lain luar Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Semester 5 : Berisikan MK Program Studi, MK pilihan di PT lain atau di Prodi lain di Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Semester 6 : Berisikan rangkaian kegiatan magang pengabdian yang disebut KKNT.

Semester 7 : Berisikan rangkaian kegiatan magang sesuai bidang keilmuan yang disebut Magang/Asistensi Mengajar/PPLT.

Semester 8 : Berisikan tugas akhir.

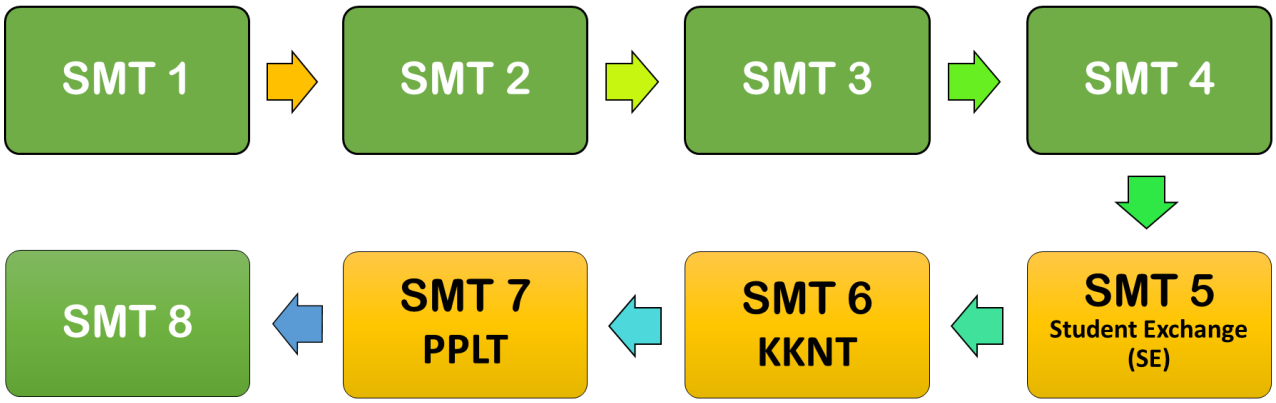

Dalam pelaksanaan MBKM, langkah-langkah yang dipersiapkan terkait rumpun keilmuan adalah sebagai berikut:

a. Ilmu Ushul dan Ilmu Furu'

Mata kuliah yang termasuk ilmu *ushul* dan *furu'* diarahkan untuk menanamkan kepribadian keislaman, kesantrian, dan kabangsaan, serta pemahaman kajian keislaman, pengantar filosofis, juga penyucian jiwa. Hal-hal yang perlu disiapkan pada kedua rumpun ini dalam kaitannya dengan implementasi MBKM adalah sebagai berikut:

1) Penentuan mata kuliah observasi (*observation based learning*);
2) Perumusan teknis observasi dan penilaian observasi sesuai bidang studi mata kuliah;
3) Penentuan mata kuliah ciri khas Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang untuk ditawarkan dengan perguruan tinggi mitra.

b. Ilmu *Muqaddimat* keahlian sebagai peneliti

Mata kuliah yang termasuk ilmu *muqaddimat* keahlian sebagai peneliti dikelola dan diarahkan oleh Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), meski pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh program studi.

Untuk MBKM, LP3M mengembangkan kurikulum bidang keahlian sebagai peneliti pada dua aspek:

1) Penentuan mata kuliah ciri khas Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang untuk ditawarkan dengan perguruan tinggi mitra;
2) Perumusan pembelajaran mata kuliah bidang keahlian peneliti melalui magang di lapangan yang diistilahkan dengan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berbasis Maqashid Syariah. KKNT Berbasis *Maqashid Syariah* ini memiliki bobot total 20 SKS sebagaimana dirumuskan pada BAB V.

c. Ilmu *Mutammimat*

Mata kuliah ilmu *mutammimat* terdiri dari rumpun ilmu bidang keahlian fakultas dan rumpun ilmu bidang program studi.

Dalam kaitannya dengan MBKM, program studi mengembangkan kurikulum bidang keahlian fakultas dan program studi pada empat aspek:

1) Penentuan mata kuliah ciri khas Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang untuk ditawarkan dengan perguruan tinggi mitra;
2) Pada bidang keahlian fakultas dan program studi yang bersifat terapan, seperti *micro teaching*, penelitian tindakan kelas, dan praktik pengalaman lapangan (PPL) diubah menjadi program rangkaian kegiatan magang yang disebut dengan Praktik Pengalaman lapangan Terpadu (PPLT) dengan mekanisme yang diatur menjadi bobot total 20 SKS sebagaimana dijelaskan pada BAB V.
3) Pada bidang keahlian program studi selain terapan (MK yang mengarah pada profil lulusan tambahan) dapat dilakukan di luar program studi, baik di Program Studi internal Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang maupun PT lain di luar. Bobot maksimal MK pilihan ini adalah 20 SKS.
4) Penentuan mata kuliah berbasis proyek (*Project Based Learning*) serta perumusan mekanisme penilaian mata kuliah PBL sebagaimana dijabarkan pada BAB V.

B. Tahapan Pengembangan Sistem Akademik

Dalam kaitannya dengan Implementasi MBKM, Sistem Akademik perlu disesuaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Mahasiswa IAI Al-Qolam

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang memanfaatkan pelaksanaan studi di luar prodi asal dan/atau perguruan tinggi lain, dilakukanlah konversi dan/atau insersi mata kuliah yang dipilih ke dalam transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah mahasiswa (SKPI) mahasiswa.

Konversi dilakukan jika mata kuliah yang dipilih mahasiswa berupa mata kuliah yang sama dengan mata kuliah di program studi asal. Bobot SKS pada konversi ini disesuaikan dengan mata kuliah di program studi asal.

Insersi dilakukan jika mata kuliah yang dipilih mahasiswa berupa mata kuliah berbeda dengan mata kuliah program studi asal. Bobot SKS pada insersi ini disesuaikan dengan bobot mata kuliah di program studi asal dan/atau dunia kerja yang dipilih. Masing-masing dari pelaksanaan konversi maupun insersi harus dibimbing oleh dosen yang ditunjuk program studi asal.

b. Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa PT lain yang memanfaatkan pelaksanaan MBKM di Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dapat memilih mata kuliah yang telah ditetapkan berdasarkan kerjasama PT lain dengan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

C. Tahapan Persiapan

Setelah tahapan pengembangan kurikulum dan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), tahapan berikutnya adalah tahapan persiapan. Secara garis besar, tahapan-tahapan ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Penjaringan Mitra Kerjasama

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang memanfaatkan pelaksanaan studi di PT lain, dilakukanlah konversi dan/atau insersi mata kuliah yang dipilih ke dalam transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah mahasiswa (SKPI) mahasiswa.

b. Penyiapan SDM

Dalam pelaksanaan MBKM fakultas dan program studi menunjuk dosen sebagai pengampu atau pendamping mahasiswa yang sedang mempuh MBKM (SE, KKNT, Magang/AM/PPLT, dan Rekognisi) secara internal atau dengan PT lain yang telah melakukan mitra kerjama. akan mendapatkan pembekalan terkait dengan implementasi MBKM.

c. Penyiapan Mata Kuliah MBKM

Ketua program studi serta fakultas menyiapkan sejumlah mata kuliah unggulan yang didistribusikan pada semester lima, MK ini merupakan MK pengembangan, kearifan lokal, lintas disiplin yang memiliki ciri khas tersendiri dari institusi, dengan jumlah maksimal 20 sistem kredit semester (SKS), yang kemudian MK tersebut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).

BAB V
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Student Exchange (SE)

Student Exchange (SE) atau mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dimulai semester lima diberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat mengambil atau tidak) mengambil mata kuliah pada program studi asal dan/atau pada program studi lain, baik secara internal perguruan tinggi dan/atau perguruan tinggi lain (mitra kerjasama) dengan batas maksimal 20 SKS. Hak ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki pengalaman belajar dengan lintas disiplin keilmuan. Mahasiswa internal dapat mengambil MK yang sudah tercantum dalam sistem informasi akademik (SIAKAD). Bagi mahasiswa internal jika hendak melakukan MBKM dengan perguruan tinggi lain dianjurkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dosen penasehat akademik (DPA) dan ketua program studi.

Hasil dari SE ini kemudian dilakukan insersi mata kuliah dan/atau konversi nilai oleh ketua program studi terhadap mata kuliah yang ada pada program studi asal, dan dimasukkan kedalam transkrip nilai akademik serta surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan MBKM. program pertukaran mahasiswa, baik secara internal lintas program studi maupun dengan perguruan tinggi lain, dalam bidang program studi yang sama maupun berbeda. SE ini diharapkan memberikan mahasiswa pemahaman multidisipliner atau transdisipliner dan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda di luar program studi asal atau PT lain.

Alur program pertukaran mahasiswa ini dapat dilihat sebagai berikut:

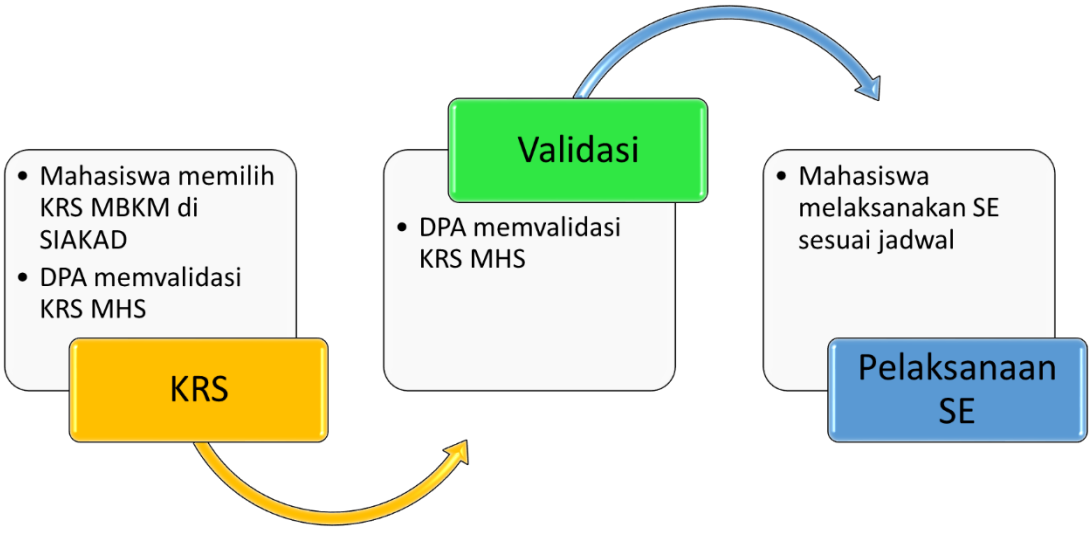

B. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berbasis *Maqashid Syariah*

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Berbasis *Maqashid Syariah* ini adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan pembelajaran PAR Berbasis *Maqashid Syariah*, Indeks Maslahah (IM) Berbasis *Maqashid Syariah*, perancangan dan pelaksanaan program pengabdian berdasarkan hasil indeks maslahah, hingga pelaporan hasil pengabdian dan

terpublikasi dalam jurnal ilmiah. Berikut adalah tahapan pelaksanaan KKNT Berbasis *Maqashid Syariah*:

PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT) BERBASIS MAQASHID SYARIAH

No	Capaian Pembelajaran	SKS	Luaran	Durasi
1	Konsep Indeks Maslahah (IM) Berbasis *Maqashid Syari'ah*	3	Hasil Tes	150" x 14
2	Bimbingan Teknis a. Teknis Pelaksanaan Survei b. Teknis laporan hasil survei c. Teknis pembuatan proposal	2		100" x 14
3	Pelaksanaan Survei IM	2	Laporan Survei	1 bulan
4	Proposal Program PkM a. Desain proposal b. Seminar proposal	2	Proposal PkM	
5	Pelaksanaan PkM a. Sosialisasi program b. Pelaksanaan program	6	Laporan Progres	4 bulan
6	Menyusun dan presentasi laporan PkM	2	Laporan PkM	
7	Publikasi ilmiah PkM	3	PkM Terpublikasi dalam Jurnal Ilmiah	
	Jumlah SKS	**20**		

NB. Data hasil KKNT bisa menjadi bahan Skripsi atau Tugas Akhir

Alur pelaksanaan KKNT Berbasis *Maqashid Syariah* ini dapat dilihat pada skema berikut:

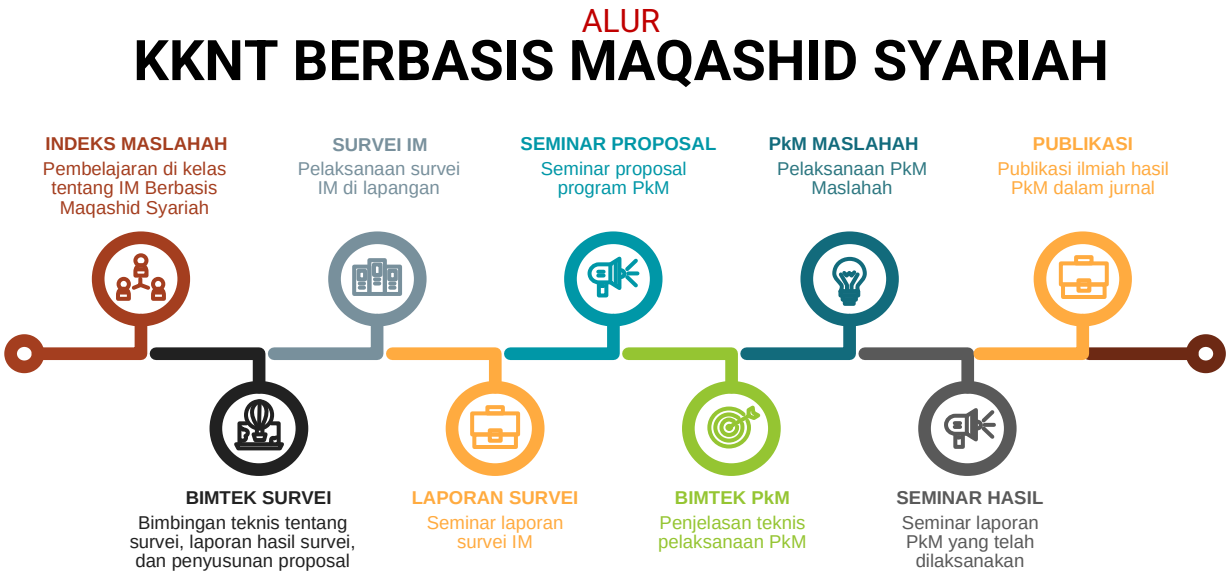

Mekanisme pelaksanaan, teknis penilaian dan evaluasi pada masing-masing kegiatan pada KKNT Berbasis *Maqashid Syariah* ini diatur dalam peraturan atau pedoman tersendiri.

C. Magang/Asistensi Mengajar/PPLT

Magang atau Asistensi Mengajar atau Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) adalah serangkaian kegiatan pemagangan yang dimulai dengan pembelajaran pembekalan, observasi, perancangan dan pelaksanaan program magang, hingga pelaporan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan PPLT pada masing-masing Fakultas di Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang:

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERPADU (PPLT) FAKULTAS TARBIYAH

No	Capaian Pembelajaran	SKS	Luaran	Durasi
1	Pembekalan a. Perkembangan pendidikan terkini b. Kode etik tenaga pengajar c. Kesiswaan (BK dan Psikologi Perkembangan) d. Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Observasi e. Pendalaman POACE Lembaga Pendidikan	6	Hasil Tes	300" x 14
2	Pelaksanaan Observasi Manajemen Pendidikan	3	Laporan Profiling Lembaga Pendidikan	1 bulan
3	Bimbingan Teknis a. Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan PPL b. Teknis proposal Tugas Akhir	2		100" x 14
4	Pelaksanaan PPL	6	Proposal PPL	3 bulan
5	Menyusun dan Presentasi laporan PPL	3	Lap. PPL Kelompok	
6	Seminar Proposal Tugas Akhir		Proposal TA Individu	
	Jumlah SKS	**20**		

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERPADU (PPLT) FAKULTAS SYARIAH

No	Capaian Pembelajaran	SKS	Luaran	Durasi
1	Pembekalan Perkembangan Manajemen Lembaga (PA, KUA, Lembaga Keuangan, Firma Hukum) Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Observasi	6	Hasil Tes	300" x 14
2	Pelaksanaan Observasi Manajemen Lembaga (PA, KUA, Lembaga Keuangan, Firma Hukum)	3	Laporan Observasi Lembaga	1 bulan
3	Bimbingan Teknis Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan PPL Teknis proposal Tugas Akhir	2		100" x 14
4	Pelaksanaan PPL	6	Proposal PPL	3 bulan
5	Menyusun dan Presentasi laporan PPL	3	Lap. PPL Kelompok	

No	Capaian Pembelajaran	SKS	Luaran	Durasi
6	Seminar Proposal Tugas Akhir		Proposal TA Individu	
	Jumlah SKS	**20**		

NB. Data hasil KKNT dan PPLT bisa menjadi bahan Skripsi atau Tugas Akhir

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERPADU (PPLT) FAKULTAS DAKWAH

No	Capaian Pembelajaran	SKS	Luaran	Durasi
1	Pembekalan a. Perkembangan Manajemen Lembaga Pers b. Perkembangan Media Pers c. Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Observasi	6	Hasil Tes	300" x 14
2	Pelaksanaan Observasi Manajemen Lembaga	3	Laporan Observasi Lembaga	1 bulan
3	Bimbingan Teknis a. Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan PPL b. Teknis proposal Tugas Akhir	2		100" x 14
4	Pelaksanaan PPL	6	Proposal PPL	3 bulan
5	Menyusun dan Presentasi laporan PPL	3	Lap. PPL Kelompok	
6	Seminar Proposal Tugas Akhir		Proposal TA Individu	
	Jumlah SKS	**20**		

NB. Data hasil KKNT dan PPLT bisa menjadi bahan Skripsi atau Tugas Akhir

Mekanisme pelaksanaan, teknis penilaian dan evaluasi pada masing-masing kegiatan pada PPLT ini diatur dalam peraturan atau pedoman tersendiri.

Timeline pelaksanaan KKNT dan PPLT dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

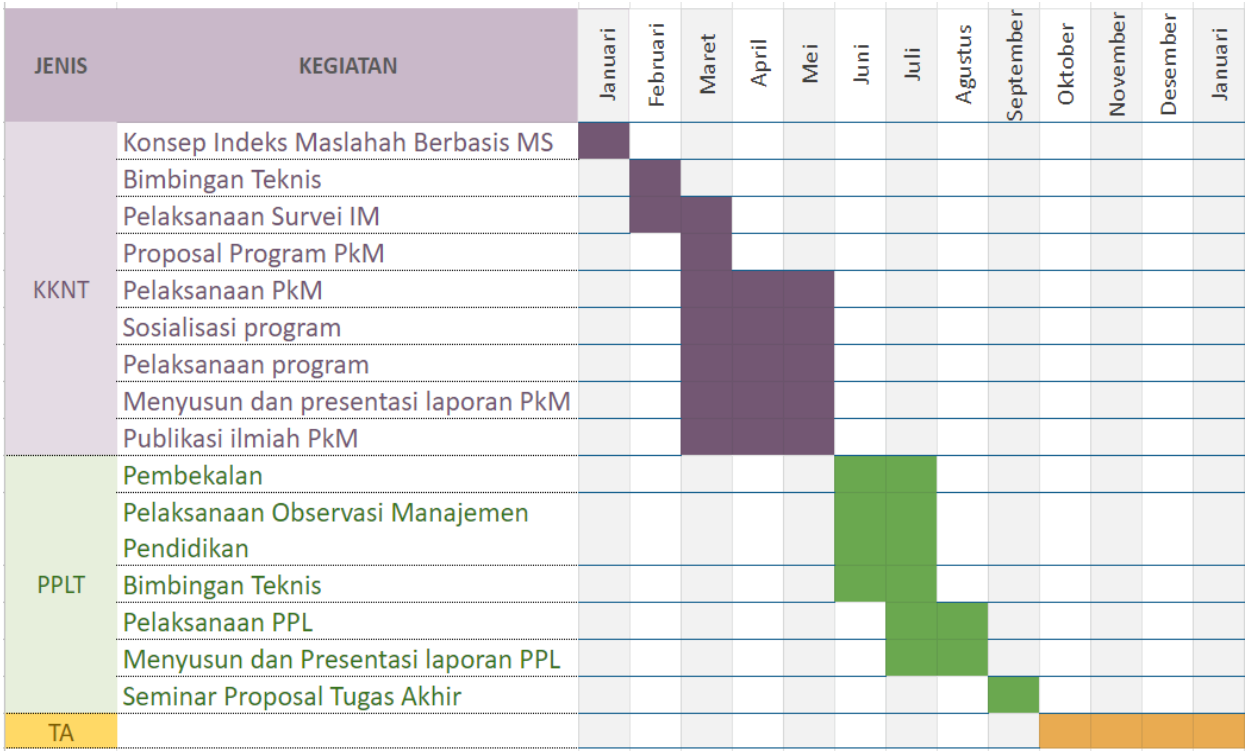

D. Recognition

Recognition merupakan program pengakuan terhadap pengalaman yang didapat oleh mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan untuk bisa diakui sebagai bagian dari proses perkuliahan atau pembelajaran. Ruang lingkup dari kegiatan yang dimaksud memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Bukan kegiatan kurikuler.
b. Penalaran dan keterampilan sesuai dengan mata kuliah yang sedang atau akan ditempuh pada bidang jurusan, mencakup kepenulisan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, buku ajar, modul, dan pembuatan produk media.
c. Kegiatan khusus berprofesi sesuai bidang keilmuan jurusan/prodi dan
d. Kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Mekanisme pengukuran pengalaman dikonversi menjadi poin, yang pada nantinya akan dinilai dalam SKS. Berikut penejelasan jenis kegiatan, bobot poin, dan bukti fisik dari pengalaman yang dapat direkognisi:

JENIS, BOBOT POIN, DAN BUKTI FISIK KEGIATAN RECOGNITION

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis	Poin	Bukti
1	Penalaran	Menulis karya ilmiah			
		1. Dalam jurnal ilmiah tiap artikel	Internasional	15	Tulisan yang dipublikasikan (link)
			Terakreditasi Sinta 1 & Sinta 2	12,5	
			Terakreditasi Sinta 3 & Sinta 4	10	

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis	Poin	Bukti
			Terakreditasi Sinta 5 & Sinta 6	7,5	
			Tidak Terakreditasi	5	
		2. Menulis buku/ modul ber-ISBN	Penulis tunggal	10	
			Penulis bersama	7,5	
			Book chapter	5	
		Membuat produk media/karya seni/karya sinematografi	Tepat guna/dipentaskan	10	Surat keterangan ketergunaan/ dipentaskan
			Tidak digunakan/ dipentaskan	3	Link/bukti fisik karya
2	Profesi	Berprofesi sesuai bidang jurusan (profil utama)	Min. 3 TMT	6	Surat Keputusan atau Surat Tugas dan laporan/dokumen kegiatan
			Min. 2 TMT	4	
			Min. 1 TMT	2	
		Berprofesi sesuai bidang jurusan (profil tambahan)	Min. 3 TMT	3	
			Min. 2 TMT	2	
			Min. 1 TMT	1	
3	Kegiatan Kemanusiaan	Berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan IAI Al-Qolam	1 Bulan	5	
			2 Pekan	3	
			1 Pekan	1	

Pengubahan poin *recognition* pada bobot SKS adalah sebagai berikut:

Bidang Penalaran		
Poin	Nilai Angka	Ket.
≥15	100	Nilai MK = A
10-14	90	Nilai MK = A
5-9	80	Nilai MK = B
1-4	60	Nilai MK = C

Bidang Profesi			
Poin	Nilai Angka	Ket.	Berlaku pada
≥6	88	Nilai MK = B	3 MK
4-5	80	Nilai MK = B	
1-3	74	Nilai MK = C	

Bidang Kemanusiaan			
Poin	Nilai Angka	Konversi Pada MK	Berlaku pada
5	88	Nilai MK = B	Semua MK pada semester berjalan
3	75	Nilai MK = B	
1	60	Nilai MK = C	

Alur program recognition ini dapat dilihat sebagai berikut:

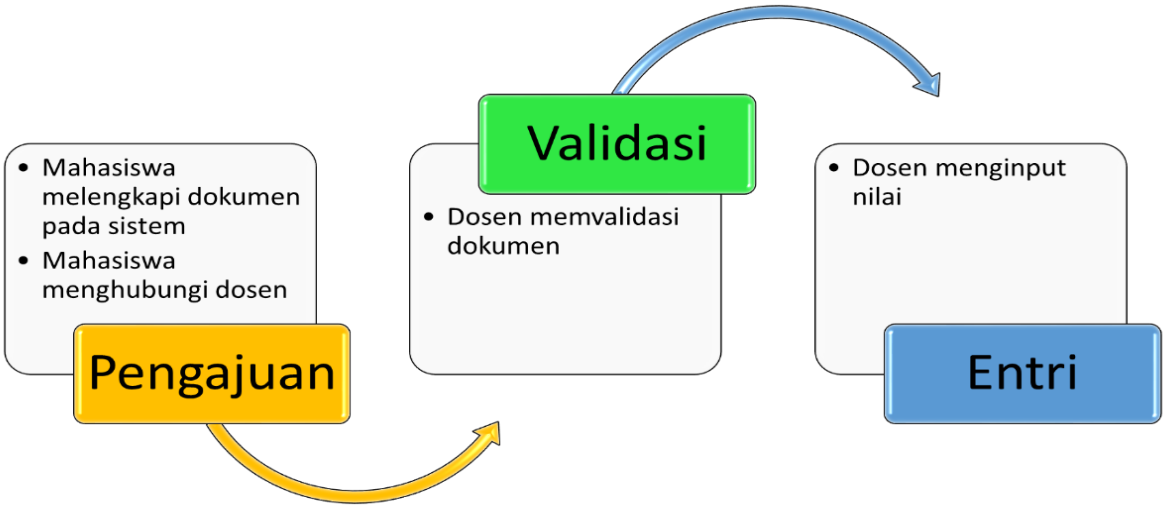

BAB VI
PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dinamika kemajuan IPTEKS, dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat pedoman yang diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama, dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing.

Dosen dan Pengelola program studi serta para pimpinan di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, dekan dan ketua program studi dapat mengembangkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Hal-hal yang belum dicantumkan dalam buku pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. Perubahan terhadap buku pedoman ini hanya bisa dilakukan melalui kegiatan workshop yang difasilitasi oleh Wakil Rektor I bidang Akademik dan disahkan oleh Rektor.

Malang, 03 Januari 2022
Rektor

Dr. Muhammad Adib, M.Ag
NIDN. 2109027501

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Muhammad 2020, Buku Paradigma Keilmuan IAI Al-Qolam Malang, Malang, 2020.

Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Buku Pedoman Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2018.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pedoman Kurikulum Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru dan Surat Edaran Dikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.